



>> PEDOMAN TEKNIS PRO KBP

Kartu Balangan Pintar

Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Balangan



A. Latar Belakang

Regulasi pemerataan pendidikan merujuk pada upaya pemerintah atau badan-badan terkait untuk memastikan bahwa akses dan kualitas pendidikan disediakan secara merata kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau geografis. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan memberikan peluang yang adil bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka. Selaras dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 545) serta mengingat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 1) Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan, untuk menjamin penyeluruhan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk keperluan pendidikan tepat sasaran dan sesuai dengan fungsi dan kegunaan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 -2026, Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Isu strategis bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan hasil analisa permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan yaitu perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Pada bidang pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan Pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Hasil dari rapat KKKS (Kelompok Kerja Kepala sekolah) dari 8 (delapan) kecamatan se Kabupaten Balangan yang dilaksanakan setiap bulan di setiap kecamatan, bahwa masih ada siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tercover oleh program dari pemerintah pusat yakni Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga dengan program dari pemerintah Kabupaten Balangan, dapat memberikan solusi agar siswa dapat melanjutkan sekolah.

Pembelajaran yang berpusat pada penerimaan siswa yang kurang mampu (PIP) biasanya bertujuan untuk menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan bantuan finansial. Jumlah siswa yang tidak tercover oleh Program Indonesia Pintar tersebut dapat bervariasi tergantung pada

sejumlah faktor, untuk siswa yang kurang mampu itu sendiri yang tidak tercakup oleh Program Indonesia Pintar adalah sebanyak 1.580 siswa.

B. Tujuan

Tujuan Program Kartu Balangan Pintar ini adalah sebagai berikut;

memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, diharapkan anak-anak tersebut tetap dapat bersekolah tanpa terkendala oleh biaya sekolah yang tinggi.

mengurangi tingkat drop out di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah, diharapkan dapat mengurangi tekanan finansial yang mungkin menjadi faktor utama penyebab tingkat drop out.

memastikan upaya pemerintah Kabupaten Balangan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pendidikan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berdaya saing.

C. Sasaran

Adapun sasaran program Pro KBP ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu jenjang SD/MI dan SMP/MTs baik yang berlokasi di wilayah terpencil, pedesaan, dan di wilayah perkotaan.

D. Petunjuk Teknis

1. Dapodik sekolah memberikan data usulan siswa yang berhak menerima Pro KBP ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
2. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyusunan data – data penerima Pro KBP.
3. Setelah dikumpulkan kemudian dilakukan verifikasi dan juga validasi
4. Apabila data tidak lengkap maka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembalikan data tersebut ke Dapodik Sekolah untuk diperbaiki
5. Apabila telah lengkap kemudian penerima Pro KBP akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Balangan

>> Pedoman Teknis



Mekanisme Penerima Beasiswa Kartu Balangan Pintar

